



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**Richard Linray**, bertempat tinggal di Namasina, RT 009, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Namasina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Msh tertanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Msh tertanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 4 Januari 2024, dibawah register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN.Msh, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY adalah merupakan anak kandung dari Pemohon yaitu atas perkawinan pemohon yang bernama RICHARD LINRAY dan istrinya yang bernama Ny. AWARITU KILAY berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4401/C.S.DMT/2007 (bukti terlampir);
2. Bahwa perlu dijelaskan Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY semasa hidupnya belum pernah menikah sebagaimana terdapat dalam Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor : 8101170705140007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 05 Januari 2002 (bukti terlampir);



3. Bahwa Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 12.55 WIB di RSUP FATMAWATI JAKARTA karena sakit sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 474.3/SKK/KN/08/2022 tertanggal 22 Mei 2022 (bukti terlampir);
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY masih hidup;
5. Bahwa selain Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY sebagai anak kandung dari Pemohon, Pemohon juga ada memiliki lagi dua orang anak kandung yaitu JOEL DANIEL LINRAY umur 13 Tahun dan ALEXANDRA NATALY LINRAY berumur 3 Tahun;
6. Bahwa hubungan pemohon dengan Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY adalah sebagai orang tua dan anak;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan TASPEN dari Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY;
8. Bahwa karea pada saat Pemohon mengurus TASPEN dari Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY lewat Kantor PT. TASPEN ada mengalami hambatan dan PT. TASPEN CABANG MALUKU TENGAH menganjurkan kepada Pemohon untuk melampirkan Keterangan Ahli Waris;
9. Bahwa lewat anjuran dan atau arahan dari PT. TASPEN CABANG MALUKU TENGAH itulah, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY adalah anak kandung dari Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon sah untuk mengurus TASPEN dari Almarhum IZAAC OSWALD LINRAY;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kopi sesuai asli Akte Kelahiran Nomor 4401/CS.DMT/2007 atas nama Izaak Oswald Linray, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101171212710001 atas nama Richard Linray, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101171004020006 atas nama Izaak Oswald Linray, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto Kopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Richard Linray Nomor 8101170705140007 selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Foto Kopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/SKAW/Sket.KN/16/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya diberi **bukti P-5**;
6. Foto Kopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/SKD.KN/38/2022, tanggal 02 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Foto Kopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/SKK/KN/08/2022 tanggal 02 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Foto Kopi sesuai asli Kutipan Akte Kematian Nomor 8101-KM-02112022-0007 atas nama Izaak Oswald Linray, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan atas nama Izaak Oswald Linray dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tertanggal 22 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji antara lain:

1. Saksi **Samuel Efraim Kilay** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah pengurusan taspen dari cucu saksi yang sudah meninggal yaitu Almarhum Izaak Oswald Linray;
  - Bahwa Almarhum Izaak Oswald Linray meninggal di jakarta diusia 20 tahun;
  - Bahwa Almarhum Izaak Oswald Linray tugas sebagai Densus 88 Jakarta;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertugas selama 6 (enam) bulan lalu meninggal;
- Bahwa Almarhum Izaac Oswald Linray dimakamkan di masohi tahun 2022;
- Bahwa Almarhum Izaac Oswald Linray belum menikah;
- Bahwa pemohon merupakan orangtua kandung atau ayah dari Almarhum Izaac Oswald Linray;
- Bahwa Pemohon ada 3 orang yaitu Izaac Oswald Linray (Almarhum), Joel Daniel Linrai, dan Alexandra Nataly Linray;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari Almarhum Izaac Oswald Linray meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Julian Rosten Liklikwatil** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah pengelolaan taspen dari teman saksi yang sudah meninggal yaitu Almarhum Izaac Oswald Linray;
- Bahwa Almarhum Izaac Oswald Linray meninggal di Jakarta di usia 20 tahun;
- Bahwa Almarhum Izaac Oswald Linray tugas sebagai Densus 88 Jakarta;
- Bahwa bertugas selama 6 (enam) bulan lalu meninggal;
- Bahwa Almarhum Izaac Oswald Linray dimakamkan di masohi tahun 2022;
- Bahwa Almarhum Izaac Oswald Linray belum menikah;
- Bahwa pemohon merupakan orangtua kandung atau ayah dari Almarhum Izaac Oswald Linray;
- Bahwa Pemohon ada 3 orang yaitu Izaac Oswald Linray (Almarhum), Joel Daniel Linrai, dan Alexandra Nataly Linray;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari Almarhum Izaac Oswald Linray meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Masohi Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai pengganti dari **IZAAC OSWALD LINRAY** yang merupakan anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam pengurusan Taspen atas nama **IZAAC OSWALD LINRAY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide bukti P-2*) diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam wilayah administrasi kabupaten Maluku Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Pemohon sungguh-sungguh dengan permohonannya dan berwenang menurut hukum untuk bertindak sebagai pengganti dari **IZAAC OSWALD LINRAY** yang merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa **IZAAC OSWALD LINRAY** yang lahir di Masohi pada 10 April 2002, merupakan anak dari kandung dari Pemohon dan Awaritu Kilay;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa **IZAAC OSWALD LINRAY** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022 di RSUP Fatmawati Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **IZAAC OSWALD LINRAY** merupakan anak pertama dari







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Awaritu Kilay yang masih berusia 22 tahun dan belum menikah serta belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 pemohon yang menyatakan **almarhum IZAAC OSWALD LINRAY** adalah anak kandung dari Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam hal proses pengurusan taspen atas nama **IZAAC OSWALD LINRAY**, yang telah meninggal dunia, maka untuk pengurusan taspen tersebut diperlukan orang untuk mengganti dari almarhum **IZAAC OSWALD LINRAY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan berlangsung karena kematian. Terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris), yaitu:

1. Golongan I, terdiri dari: suami/istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata);
2. Golongan II, terdiri dari: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854-857 KUH Perdata);
3. Golongan III, terdiri dari: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata);
4. Golongan IV, terdiri dari: saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal tersebut di atas, dijelaskan bahwa apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan diperoleh fakta hukum bahwa **IZAAC OSWALD LINRAY** yang telah meninggal dunia dan belum memiliki keturunan maka pewarisannya akan diwariskan kepada ayah, ibu dan saudara dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pengganti dari **almarhum IZAAC OSWALD LINRAY** untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan pengurusan taspen atas nama **almarhum IZAAC OSWALD LINRAY** maka terhadap Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-3 tersebut patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **IZAAC OSWALD LINRAY** adalah anak kandung dari Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon sah untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dari Almarhum **IZAAC OSWALD LINRAY**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh saya David Nainggolan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saleh Ambo. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Saleh Ambo

David Nainggolan, S.H

### Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 155.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. -
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp. 10.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-+
	Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)